AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 2, No. 3 (2026)
p.532-556
doi:
10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

Hukum Menunda Salat Wajib Akibat Tuntutan Pekerjaan Implementasi Ikhtilaf *Uṣūliyyīn* terhadap Kaidah *Hal al-Amr Yaqtaḍī al-Faur Am al-Tarākhī*

The Ruling on Postponing Obligatory Prayers Due to Work Demands: Implementation of Uṣūliyyīn Ikhtilaf on the Rule of Hal al-amr Yaqtaḍī al-faurAm al-Tarākhī

Muhamad Ardiansyah[a], **Muhamad Saddam Nurdin**[b], **Arfan**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhamadardiansyah1400@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: saddam.aiman29@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: arfan@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 19 Mei 2026
Revised: 02 June 2026
Accepted: 06 August 2026
Published: 11 November 2026

Keywords:
postponing, obligatory prayers, work demands, rules of jurisprudence, hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī

Kata kunci:
menunda, salat wajib, tuntutan pekerjaan, kaidah usul fikih, *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī*

Abstract
One of the Islamic acts of worship that is recommended to be performed collectively is the five daily prayers. The five daily prayers are obligatory acts of worship to Allah SWT for Muslims. The purpose of this study is to determine the views of Islamic scholars regarding differences of opinion in the principle of hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī regarding the implementation of obligatory worship and to analyze the implications of the rule of hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī on the legal status of postponing obligatory prayers due to work demands. This study applies a descriptive qualitative method based on library research with a primary focus on the review of texts and manuscripts. In analyzing the data, this study integrates a normative perspective. Research Results The view of al-fawr (immediate obligation) strictly requires workers to stop their professional activities to perform prayers at the beginning of the time, and considers delay without medical emergency or life-saving reasons as a sin. In contrast, the tarākhī (permissible to postpone) view provides greater professional flexibility, allowing workers to complete tasks or public services in advance as long as they have a strong intention (ʿazam) to pray and do not miss the deadline. These two perspectives ultimately reconcile the principle of prudence (iktiyāṭ) in maintaining the sanctity of worship with the principle of convenience (taysīr) for the benefit of work productivity.

Abstrak
Salah satu ibadah yang diwajibkan dalam Islam adalah salat lima waktu. Salat lima waktu merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Salat ini hukumnya fardu ain (wajib), yakni wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah balig. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* terhadap status hukum menunda salat wajib yang diakibatkan oleh tuntutan pekerjaan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus utama pada penelaahan teks serta naskah. Dalam membedah data, studi ini menggunakan sudut pandang pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-*

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 3 (2026): 532-556
doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

tarākhī. Pendapat pertama menyatakan bahwa perintah mutlak menuntut pelaksanaan segera (*al-faur*), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perintah mutlak tidak menuntut segera, tetapi memberi ruang penundaan (*al-tarākhī*) selama tidak ada dalil yang membatasi. Adapun pendapat ketiga memilih *tawaqquf*, yaitu tidak menetapkan segera atau boleh ditunda kecuali setelah ada *qarīnah*. Pendapat yang yang lebih kuat (*rājiḥ*) menurut peneliti dalam masalah ini adalah bahwa perintah mutlak tidak secara langsung menuntut pelaksanaan segera, tetapi hanya menuntut terlaksananya perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata lain, *al-amr al-muṭlaq lā yaqtaḍī al-faur*, kecuali apabila terdapat *qarīnah* yang menunjukkan kewajiban segera atau terdapat batas waktu tertentu yang ditetapkan syariat. Adapun implementasi kaidah *al-faur* dan *al-tarākhī* terhadap penundaan salat wajib akibat tuntutan pekerjaan harus dipahami secara seimbang. Penundaan salat masih dibolehkan selama tetap dilakukan dalam waktunya dan didasarkan pada kebutuhan kerja yang wajar. Namun, jika penundaan tanpa alasan yang sah atau sampai keluar waktu karena pekerjaan biasa, maka hukumnya haram, pelakunya berdosa, wajib mengkada salat, dan wajib bertobat. Dalam kondisi darurat, seperti tenaga medis atau petugas keselamatan yang sedang menangani keadaan mendesak, penundaan salat dapat dibenarkan sebagai uzur *syar'ī*, tetapi salat tetap wajib dilaksanakan segera setelah uzur berakhir. Solusinya, pekerja harus disiplin menjaga waktu salat, sedangkan perusahaan perlu menyediakan waktu, fasilitas ibadah, dan sistem kerja bergiliran agar kewajiban kerja dan kewajiban salat dapat berjalan secara tertib. Kontribusi utamanya terletak pada upaya mengaitkan perdebatan *uṣūliyyīn* mengenai kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* dengan persoalan aktual berupa penundaan salat wajib akibat tuntutan pekerjaan. Melalui kajian ini, pembahasan kaidah *uṣūliyyah* tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga diterapkan untuk menilai batas kebolehan menunda salat dalam konteks dunia kerja modern.

***How to cite*:**
Muhamad Ardiansyah, Muhamad Saddam Nurdin, Arfan, "Hukum Menunda Salat Wajib Akibat Tuntutan Pekerjaan Implementasi Ikhtilaf Uṣūliyyīn terhadap Kaidah Hal al-Amr Yaqtaḍī al-Faur Am al-Tarākhī", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2026): 532-556. doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah adalah ketaatan terhadap perintah Allah Swt., dengan menerima segala sesuatu yang Allah ridai, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan merendahkan diri kepada-Nya dengan cinta yang luar biasa.[1] Sesungguhnya Allah Swt. menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Żariyāt/51: 56.

[1] Muḥammad bin Ibrāhīm bin Aḥmad al-Ḥamd, *al-Ṭarīq Ilā al-Islām* (Cet. II; Dār Bin Khuzaimah, 1431 H), h. 76.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 3 (2026): 532-556
doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Terjemahnya:

Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada-Ku.[2]

Menurut ‘Abdurraḥmān bin Nāṣir bin ‘Abdullāh al-Sa’dī, Allah Swt. menciptakan manusia dan jin terutama untuk beribadah kepada-Nya. Untuk tujuan inilah seluruh rasul diutus, yakni menyeru manusia agar beribadah hanya kepada-Nya. Konsep ibadah di sini mencakup pengenalan terhadap Allah Swt., kecintaan kepada-Nya, kembali dan berserah diri kepada-Nya, serta memusatkan perhatian hanya kepada-Nya, disertai dengan sikap berpaling dari selain-Nya.[3]

Dalam Islam, salat adalah bentuk ibadah yang paling mendasar. Sebagai salah satu bentuk ibadah, salat berfungsi sebagai saluran dan jalur komunikasi langsung antara hamba dan Allah.[4] Ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Swt. setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah salat.[5]Sebagaimana diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)[6]

Artinya:

Islam dibangun di atas lima prinsip: persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, melaksanakan haji, berpuasa di bulan suci Ramadan. (H.R. al-Bukhārī)

Salat juga berfungsi sebagai garis utama yang membedakan orang Muslim dari orang non-Muslim.[7] Nabi saw. bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ (رواه مسلم)[8]

Artinya:

Sesungguhnya, pembeda seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran yaitu meninggalkan salat (HR. Muslim).

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), h. 523.

[3] Abdurraḥmān bin Nāṣir bin ‘Abdullāh al-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2000), h. 813.

[4] Bachrul Tias. “Tinjauan Literatur: Analisis Dampak Ketaatan Melaksanakan Shalat Bagi Seorang Muslim: Perspektif Psikologi.” *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 9 no.1 (2022): h. 8.

[5] Sitti Maryam. “Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik).” *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 1 no .2 (2018): h. 107.

[6] Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār binu Kaṡīr, Dār al-Yamāmah, 1414H/1993M), h. 12.

[7] Andi Darussalam, “Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Berjamaah”, *Jurnal Tafsere* 4, no. 1 (2016): h. 28.

[8] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī. *Sahīh Muslim*, Juz 1(Cet. I; Kairo: Matba’ah ‘Isa al-Babi al-Halabī, 1374 H/1955 M), h. 88.

Mūsā Syāhīn Lāsyīn pada kitab *Fatḥ al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa perhatian syariat terhadap salat begitu besar hingga menjadikannya sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Hal itu karena salat merupakan tanda yang jelas dan nyata dari keislaman seseorang yang tampak setiap hari. Dua kalimat syahadat cukup diucapkan sekali seumur hidup disertai keyakinan yang terus-menerus, dan dengan itu seseorang dihukumi sebagai muslim. Namun, keberlanjutan keislamannya hanya dapat diketahui melalui salat.[9]

Salat lima waktu adalah ibadah wajib sebagai penyembahan kepada Allah Swt. bagi umat muslim.[10] Pelaksanaan salat tidak hanya sebatas gerakan fisik, dalam pelaksanaannya, salat terikat dengan waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan.[11] Allah Swt. dalam firmannya Q.S. al-Nisā/4: 103,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahnya:

> Sesungguhnya orang-orang yang beriman, salat adalah kewajiban yang harus dilakukan pada waktu yang ditentukan.[12]

Al-Sa'dī menjelaskan bahwa salat diwajibkan pada waktunya menunjukkan bahwa salat merupakan kewajiban *syar'ī* yang pelaksanaannya terikat dengan waktu-waktu tertentu sebagai syarat sahnya. Waktu-waktu tersebut telah diketahui dan disepakati secara luas di kalangan kaum Muslimin.[13] Ayat ini menegaskan adanya koridor waktu yang wajib dipatuhi. Namun, dalam realitas kehidupan modern, umat Islam sering kali dihadapkan pada situasi dilematis di mana tuntutan profesionalisme, ritme kerja yang ketat, atau tanggung jawab kedinasan yang mendesak berbenturan langsung dengan panggilan salat di awal waktu.

Dalam realitas sosial, problem kelalaian salat di lingkungan kerja telah ditemukan dalam beberapa penelitian. Asep Baharudin dalam penelitiannya di PT Amisaf Indonesia menyebut bahwa penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya karyawan yang meninggalkan salat dan hal itu berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan di perusahaan.[14] Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian karyawan yang melalaikan kewajiban salat cenderung bekerja secara asal-asalan, tidak memiliki prestasi kerja yang baik, dan kurang menempatkan pekerjaan sebagai bagian dari ibadah. Temuan ini menunjukkan bahwa kelalaian salat tidak hanya berdimensi ibadah personal, tetapi juga dapat berkaitan dengan etos kerja dan tanggung jawab profesional.

Nur Hadi Ihsan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian pekerja Muslim Indonesia menghadapi kesulitan melaksanakan salat di sela-sela pekerjaan karena peraturan kantor, target kerja, dan tuntutan profesional. Keadaan ini

[9] Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fatḥ al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1(Cet. I; Kairo: Dār al-Syurūq, 1423 H/2002 M), h. 264.

[10] M. Wahyu Irvan Maulana, "Pengaruh Shalat Lima Waktu terhadap Kedisiplinan Diri", *Jurnal Sudut Pandang* 3, no. 1 (2022): h.137.

[11] Labibah Amil Farah, "Waktu Salat Ashar, Maghrib dan Isya' Perspektif Hadis", *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 1 (2020): h. 57.

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 128.

[13] 'Abdurraḥmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* h. 198.

[14] Asep Baharudin, "Dampak Melalaikan Kewajiban Shalat terhadap Kinerja Karyawan di PT Amisaf Indonesia" *Skripsi* (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Bogor, 2022), h. 16.

memperlihatkan adanya benturan antara kewajiban ibadah dan etos kerja dalam lingkungan kerja modern.[15] Dalam sebuah penelitian yang lain disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan salah satu kelompok pekerja asing terbesar di Taiwan, dengan jumlah sekitar 236.000 orang dan sebagian besar beragama Islam. Penelitian tersebut juga merujuk pada *Taiwan 2017 Human Rights Report* yang menunjukkan bahwa sekitar 600.000 pekerja asing, terutama dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand, masih rentan mengalami keterbatasan dalam pemenuhan hak keagamaan, termasuk kesempatan menghadiri kegiatan keagamaan[16]

Secara global, laporan International Labour Organization menunjukkan bahwa jam kerja panjang, terutama yang melebihi 48 jam per minggu, merupakan salah satu isu penting dalam keseimbangan kerja dan kehidupan. Data ini dapat menjadi konteks pendukung bahwa tekanan waktu kerja bukan hanya persoalan lokal, tetapi bagian dari problem modern yang dapat berdampak pada keseimbangan antara kewajiban profesional, kehidupan pribadi, dan kewajiban keagamaan.[17]

Merespons fenomena para pekerja yang menunda salat, diperlukan analisis hukum yang mendalam. Permasalahan ini menjadi menarik apabila ditinjau dari sudut pandang usul fikih, khususnya melalui perbedaan pandangan ulama mengenai kaidah *Hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī.* Oleh karena itu penelitian ini juga diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian fikih kontemporer di Indonesia, khususnya dalam tema hubungan antara kewajiban ibadah dan tuntutan profesionalitas di dunia kerja. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi para pekerja muslim, pengelola institusi, serta lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan ibadah secara optimal tanpa mengesampingkan profesionalisme dan produktivitas kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan meninjau prinsip *Hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* dan mengangkat permasalahan pokok Hukum Menunda Salat Wajib Akibat Tuntutan Pekerjaan Implementasi Ikhtilaf *Uṣūliyyīn* terhadap Kaidah *Hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī*. Permasalahan pokok yang telah dikemukakan melahirkan sejumlah substansi permasalahan yang akan menjadi pedoman serta titik tolak dalam pengembangan pembahasan ini, yaitu: bagaimana pandangan ulama usul fikih terhadap perbedaan pendapat kaidah *Hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* terkait pelaksanaan kewajiban ibadah? dan bagaimana implikasi kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarakhi* terhadap status hukum menunda salat wajib yang diakibatkan oleh tuntutan pekerjaan?

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para ulama usul fikih mengenai perbedaan pendapat dalam kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* terkait pelaksanaan kewajiban ibadah dan untuk menganalisis implikasi kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* terhadap status hukum menunda salat wajib yang diakibatkan oleh tuntutan pekerjaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan pijakan awal

[15] Nur Hadi Ihsan, dkk. "Peningkatan Produktivitas Kerja Melalui Penguatan Pemahaman Aqidah bagi Pekerja Roya Perkulakan di Mantingan Ngawi Jawa Timur." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 6 no. 1 (2025): h. 168.

[16] Rizki Hegia Sampurna, "Mengakomodasi Praktik Keagamaan di Tempat Kerja: Kasus Pekerja Indonesia di Taiwan, Tainan City: *Society* (2019): h.176.

[17] International Labour Organization, *Working Time and Work-Life Balance Around the World* (Geneva: International Labour Office, 2022), h. 15.

bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang usul fikih, khususnya yang berkaitan dengan kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* serta implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, kajian mengenai hubungan antara tuntutan syariat dan realitas sosial dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Untuk menganalisis implikasi kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* terhadap status hukum menunda salat wajib yang diakibatkan oleh tuntutan pekerjaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis terhadap naskah dan teks. Secara umum, penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang melibatkan penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik dan permasalahan yang dikaji.[18] Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk mengumpulkan data dalam konteks alami dengan maksud memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi.

Peneliti menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian ini. Pendekatan normatif berupaya menerapkan standar yang terdapat dalam hukum Islam untuk menganalisis isu-isu yang diteliti. Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, dan pandangan para ulama yang telah berkontribusi pada sistem hukum Islam secara umum merupakan beberapa sumber utama yang dikutip dalam penelitian ini.[19] Tujuan dari pendekatan normatif penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sudut pandang hukum Islam menunda salat wajib akibat tuntutan pekerjaan menurut kajian usul fikih tinjauan kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. [20]

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Sumber data primer menggambarkan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Quran, hadis, literatur fikih Islam, dan usul fikih merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai karya sastra, seperti buku, tesis, jurnal, artikel, dan publikasi ilmiah lainnya. Sebuah penelitian terdahulu telah membahas sejumlah permasalahan yang punya kaitan dengan topik ini di antaranya adalah:

Pertama, artikel jurnal *Meninggalkan Salat Berjemaah Tanpa Uzur Menurut Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali*[21] karya Irman. Penelitian dalam artikel ini mengkaji pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali mengenai meninggalkan salat berjemaah tanpa alasan yang sah. Artikel ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafii dan Hambali menekankan pentingnya salat berjemaah, namun berbeda dalam hukum pelaksanaannya. Mazhab Syafii menganggapnya sebagai sunnah muakkadah, sedangkan Mazhab Hambali mewajibkannya secara fardhu 'ain bagi laki-laki mukim yang mampu. Adapun penelitian ini, peneliti berfokus pada aspek waktu pelaksanaan salat menyegerakan atau menunda akibat tuntutan pekerjaan, dengan menggunakan pendekatan usul fikih melalui penerapan kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-fauram al-tarākhī.*

[18] Wiratna Sujawerni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).
[19] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.
[20] Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.
[21] Irman, dkk., "Meninggalkan Salat Berjemaah Tanpa Uzur Menurut Perspektif Mazhab Syafii dan Madzhab Hambali", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, (2023).

Kedua, skripsi *Penundaan Azan Waktu Salat Asar di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo*[22] karya Muhammad Afan membahas praktik menunda azan salat Asar di Desa Semayu. Hasil analisis skripsi ini menunjukkan bahwa meskipun praktik ini mengorbankan keutamaan salat di awal waktu, pelaksanaannya tetap memperoleh keutamaan berjemaah dan tidak keluar dari batasan waktu yang diizinkan dalam syariat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berkonsentrasi pada penundaan salat wajib akibat tuntutan pekerjaan. Penelitian ini meninjau penundaan tersebut melalui kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* untuk menentukan keabsahan penundaan menurut kajian usul fikih.

Ketiga, artikel jurnal *Hal yaqtaḍī al-amr al-faur*[23] karya Yasser Al Ahdal. Penelitian ini membahas salah satu persoalan penting dalam bidang usul fikih yang berkaitan dengan implikasi perintah syariat. Secara khusus, penelitian ini mengkaji pertanyaan: "Apakah perintah syariat menunjukkan kewajiban untuk segera dilaksanakan atau boleh ditunda? Peneliti menyoroti pentingnya memahami kewajiban-kewajiban agama serta dampak pemahaman tersebut terhadap kehidupan dan perilaku kaum Muslimin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perintah syariat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perintah yang terikat waktu dan perintah yang bersifat mutlak. Perintah yang terikat waktu wajib dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, seperti salat wajib dan puasa Ramadan. Adapun perintah mutlak tidak secara langsung menunjukkan kewajiban untuk segera dilaksanakan, kecuali terdapat dalil atau *qarīnah* yang menuntut pelaksanaan segera. Berbeda dengan artikel tersebut, peneliti mengkaji hukum penundaan salat wajib akibat tuntutan pekerjaan dengan meninjau melalui kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī.*

Keempat, artikel jurnal *Studi Hadis Larangan Menunda Salat Karena Makan*[24] karya Mei Yanti Azmi Hasibuan dan Yulia Rahmi ini membahas pentingnya salat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktivitas lain yang dilakukan sebelum salat tetap dibolehkan selama tidak menyebabkan salat terlalaikan hingga keluar waktunya. Selama waktu salat tetap terjaga dan kewajiban tidak diabaikan, mendahulukan aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan fikih. Adapun dalam penelitian ini, penulis membahas hukum penundaan salat wajib akibat tuntutan pekerjaan tinjauan kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī.*

Kelima, skripsi *Hukum Menunda Pelaksanaan Salat Berjemaah Sampai Datangnya Imam Perspektif Fikih Ibadah*[25] karya Mu'adz membahas tentang praktik menunda salat berjemaah sampai datangnya imam. Hasil analisis skripsi ini menunjukkan bahwa menunda salat berjemaah untuk menunggu imam rawaṭib dibolehkan selama tidak menghabiskan waktu salat dan membawa maslahat bagi jamaah. Namun, jika keterlambatan imam tidak jelas dan berpotensi menghilangkan keutamaan awal waktu atau mengganggu jemaah, maka menunggu menjadi makruh atau haram, dan menunjuk imam pengganti lebih utama. Karena itu, hukum penundaan ini bersifat kontekstual dan

[22] Muhammad Afan Nur Atqiya, "Penundaan Azan Waktu Salat Asar Di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, (2022).

[23] Yasser Al Ahdal, *"Hal Yaqtaḍī al-amr al-Faur", Mesopotamian journal of Quran studies*, (2023).

[24] Mei Yanti Azmi Hasibuan, dan Yulia Rahmi. "Studi Hadis Larangan Menunda Shalat Karena Makan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, (2024).

[25] Mu'adz, "Hukum Menunda Pelaksanaan Salat Berjamaah Sampai Datangnya Imam Perspektif Fikih Ibadah", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah IAI Stiba, 2024).

ditentukan oleh pertimbangan maslahat serta kondisi jemaah. Adapun dalam penelitian ini, penulis membahas hukum penundaan salat wajib karena tuntutan pekerjaan tinjauan kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī.*

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah penggunaan kaidah usul *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī* sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini belum dibahas secara khusus oleh penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan perspektif perbandingan mazhab atau fikih ibadah umum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada alasan penundaan, seperti makan, tradisi lokal, atau menunggu imam, penelitian ini lebih berkonsentrasi pada variabel tuntutan pekerjaan sebagai alasan penundaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis untuk menentukan batasan antara kewajiban profesional dan kebutuhan untuk melaksanakan ibadah tepat waktu. Kajian ini juga membantu merumuskan standar uzur yang dapat diterima secara syari dalam konteks dunia kerja modern.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Salat

Definisi secara bahasa kata "salat" berasal dari bahasa Arab الصَّلَاةُ yang artinya doa dan permohonan ampun, sedangkan dari sisi Allah Swt. bermakna rahmat. Atas dasar itulah ibadah tersebut dinamakan salat, karena di dalamnya mengandung doa dan permohonan ampun[26], sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Taubah/9:103 terdapat lafaz (صل) yang berbunyi,

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat untuk menyucikan jiwa dan membersihkan dosa-dosa mereka. Jangan lupa untuk mendoakan mereka, karena doa tersebut dapat memberikan ketenangan batin bagi yang memberi. Sungguh, Allah Maha Mendengar segala doa dan Maha Mengetahui segala sesuatu.[27]

Al-Sa'dī berkata yang dimaksud dengan kata (صلِ) dari ayat ini adalah "Doakanlah mereka", yaitu bagi kaum mukminin secara umum, dan secara khusus ketika mereka menyerahkan zakat harta mereka kepadamu.[28]

Al-Syarbīnī menyebutkan dalam kitabnya *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifath Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj* berkaitan tentang definisi salat:

الصَّلَاةُ شَرْعًا: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ[29]

[26] Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 (Beirūt: Dār al-Ṣādir, 1994), h. 465.
[27] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.
[28] Abdurraḥmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* h. 350.
[29] Syamsuddīn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj,* (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 297.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 3 (2026): 532-556
doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

Artinya:

> Salat menurut syariat adalah ibadah berupa ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil Kewajiban Salat

Salat adalah ibadah yang paling sering Allah swt. disebutkan di dalam al-Qur'an dan ibadah salat yang pertama kali diwajibkan.[30] Para ulama telah sepakat bahwa salat lima waktu memiliki waktu-waktu tertentu yang wajib dilaksanakan di dalamnya.[31] Berikut dalil-dalil tentang kewajiban salat diantaranya firman Allah dalam, Q.S al-Nisā/4: 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahnya:

> Sesungguhnya orang-orang yang beriman, salat adalah kewajiban yang harus dilakukan pada waktu yang ditentukan.[32]

Al-Sa'dī menjelaskan bahwa salat diwajibkan pada waktunya menunjukkan bahwa salat merupakan kewajiban *syar'ī* yang pelaksanaannya terikat dengan waktu-waktu tertentu sebagai syarat sahnya. Waktu-waktu tersebut telah diketahui dan disepakati secara luas di kalangan kaum Muslimin.[33]

Kemudian firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ

Terjemahnya:

> Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.[34]

Diriwayatkan dari Qatādah mengenai firman Allah, "Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat," ia berkata: "Keduanya adalah dua kewajiban yang harus ditunaikan, maka laksanakanlah keduanya karena Allah".[35]

Salat juga merupakan amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Swt. pada seorang hamba di hari kiamat kelak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmiżī, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا، قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْظُرُوا هَلْ

[30] Fiantika Armanda, dkk. "Shalat sebagai Pilar Falsafah Islam: Pemahaman dan Praktik. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 3 no. 2 (2025): h. 125

[31] Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Mazāhib al-A'immah,* Juz 1 (Kairo: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2003 M). h. 237.

[32] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 128.

[33] 'Abdurraḥmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* h. 198.

[34] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

[35] Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmiʿ al-Bayān*, Juz 1 (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṣ). h. 572.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 3 (2026): 532-556
doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك (رواه الترمذي)[36]

Artinya:

> Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun jika salatnya rusak, maka sungguh ia telah rugi dan celaka. Jika terdapat kekurangan pada salat wajibnya, maka Allah swt. berfirman: "Lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki amalan salat sunah?" Maka salat sunah itu digunakan untuk menyempurnakan kekurangan pada salat wajibnya. Kemudian seluruh amal lainnya akan diperlakukan seperti itu pula. (H.R al-Tirmiżī)

Hadis ini menunjukkan perintah salat lima waktu, dan apabila ada dua salat yang harus dikerjakan dalam satu waktu, yaitu salat wajib (lima waktu) dan salat jenazah, maka yang harus didahulukan untuk dikerjakan adalah salat wajib kemudian salat jenazah. Begitupun halnya dengan selain salat jenazah, salat fardu tetap harus didahulukan.[37]

Tinjauan Umum Tentang Wajib dan Wajib Berdasarkan Waktu Pelaksanaannya

1. Pengertian Wajib

Wajib secara bahasa berarti sesuatu yang jatuh. Kata wajib juga digunakan dengan makna sesuatu yang harus atau tetap.[38] Adapun secara istilah wajib tuntutan syariat yang bersifat mengikat kepada mukalaf (individu yang telah dibebani hukum), yang pelaksanaannya akan diberi pahala dan ketika meninggalkannya akan mendapat dosa.[39]

Konsep hukum wajib ini pada dasarnya merupakan bentuk perintah dari Allah Swt. yang tidak bisa ditawar. Ia menjadi dasar dari banyak kewajiban dalam kehidupan beragama, seperti shalat lima waktu, puasa ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Hukum wajib bukan hanya mengandung nilai ibadah individual, melainkan juga nilai sosial yang kuat, sebab pelaksanaannya turut menjamin keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan umat.[40]

2. Wajib Berdasarkan Waktu Pelaksanaannya

Para ulama membagi wajib menjadi beberapa bagian yaitu diantaranya wajib dari segi waktu. Wajib ini terbagi menjadi dua yaitu, *wājib muaqqat* (memiliki waktu tertentu) dan *wājib muṭlaq* (tidak terikat waktu tertentu).[41]

a. *Wājib Muṭlaq*

Wājib muṭlaq adalah kewajiban yang dituntut syariat untuk dilaksanakan oleh mukalaf secara pasti tanpa terikat waktu tertentu, seperti kafarat yang wajib dan nazar

[36] Muḥammad bin ʻĪsā bin Saurah al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī* Juz 1(Cet.I; Beirūt: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyyah 1430 H/2009 M), h. 467.

[37] Abu al-Abbas Syihabuddin, *Syarḥ Sunan Abū Dāwud*, Juz 4 (Cet. 1; Mesir: Dār al-Falāḥ Lilbahżil Ilmi wa Tahqiq al-Turāś, 2016), h. 671.

[38] ʻIyāḍ bin Nāmī al-Sulamī, *Uṣūl al-Fiqh allażī Lā Yasaʻu al-Faqīh Jahluhu* (Cet. I Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah 1426 H/2005 M), h. 30.

[39] ʻIyāḍ bin Nāmī al-Sulamī, *Uṣūl al-Fiqh allażī Lā Yasaʻu al-Faqīh Jahluhu,* h. 30.

[40] Afrah Usamah Thalib, Hukum Wajib Dalam Islam: Telaah Ushul Fikih, Nilai Syariat, dan Relevansi Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 Desember (2025): h. 737.

[41] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1(Cet.II; Damaskus: Dār al-Khair li al-Ṭibāʻah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʻ 1427 H /2006 M), h. 309.

mutlak. Orang yang bersumpah lalu melanggar sumpahnya, atau bernazar tanpa menentukan waktu pelaksanaannya, tidak memiliki waktu khusus untuk menunaikannya. Ia boleh membayar kafarat dan melaksanakan nazarnya segera, atau menundanya hingga waktu yang ia kehendaki. Demikian pula ibadah haji sepanjang umur menurut mazhab Syafiiyah, dan kada puasa ramadan menurut mazhab Hanafi. Para fukaha menyebut wajib mutlak dengan istilah *wājib 'alā al-tarākhī*, yaitu kewajiban yang boleh dilaksanakan oleh mukalaf pada waktu kapan saja yang ia kehendaki tanpa menimbulkan dosa karena penundaan. Pelaksanaannya juga tidak disebut sebagai *adā*'(pelaksanaan) maupun kada.[42]

b. *Wājib Muaqqat*

Wājib muaqqat ditinjau dari keterkaitannya dengan waktu terbagi menjadi tiga macam, yaitu *wājib muḍayyaq* (sempit waktunya), *wājib muwassa'* (luas waktunya), dan *wājib żū syibhain* (wajib yang memiliki dua sisi kemiripan).[43]

1. *Wājib Muḍayyaq* (sempit waktunya)

Wājib Muḍayyaq adalah *wājib muaqqat* yang pelaksanaannya menghabiskan seluruh waktu yang telah ditentukan baginya. Waktu tersebut menjadi ukuran bagi kewajiban itu sehingga tidak memungkinkan adanya kewajiban lain sejenis bersamanya. Contohnya adalah puasa ramadan, karena puasa tersebut berlangsung sepanjang bulan ramadan. Seorang mukalaf tidak dapat berpuasa sunah, nazar, atau kada pada bulan ramadan, sebab waktu yang ada telah sepenuhnya digunakan untuk kewajiban puasa ramadan.[44]

2. *Wājib Muwassa'* (luas waktunya)

Wājib muwassa' adalah *wājib muaqqat* yang waktunya cukup luas untuk melaksanakan kewajiban tersebut sekaligus ibadah lain yang sejenis dengannya. Dengan demikian, waktu yang tersedia lebih luas daripada kewajiban itu sendiri. Contohnya adalah salat wajib yang memiliki waktu-waktu tertentu, karena waktu setiap salat masih memungkinkan untuk melaksanakan salat fardu tersebut sekaligus salat lainnya. Seorang mukalaf dapat melaksanakan salat zuhur beserta sunah, nawafil, dan berbagai salat sunah lain yang ia kehendaki dalam waktu zuhur, bahkan juga dapat mengkada salat wajib lain yang masih menjadi tanggungannya.[45]

Mayoritas ulama usul berpendapat bahwa seluruh waktu zuhur merupakan waktu untuk menunaikan salat zuhur, dan seorang mukalaf boleh melaksanakannya pada bagian mana saja dari waktu tersebut. Menurut mereka, syariat telah memberikan keluasan bagi mukalaf.[46]

3. *Wājib żū syibhain* (wajib yang memiliki dua sisi kemiripan).

Wājib żū syibhain adalah kewajiban yang waktunya tidak memungkinkan adanya kewajiban lain sejenis dengannya, namun pelaksanaannya sendiri tidak menghabiskan seluruh waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah ibadah haji. Bulan-bulan haji hanya memuat satu kewajiban haji dalam satu tahun dan tidak memungkinkan adanya haji lain pada tahun yang sama. Akan tetapi, amalan-amalan haji tidak menghabiskan seluruh waktu bulan-bulan haji tersebut. Seseorang dapat melakukan sebagian amalan

[42] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 310-311.
[43] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 311.
[44] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 312.
[45] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 312.
[46] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 312.

haji berulang kali pada musim haji, seperti wukuf di Arafah lebih dari sekali pada hari Arafah, tawaf berkali-kali, sai berulang-ulang, melempar jumrah, dan amalan lainnya. Namun syariat tetap menghitung semuanya sebagai satu haji saja. Oleh karena itu, waktu haji di satu sisi cukup untuk pelaksanaan kewajiban dan tambahan amalan lainnya, tetapi di sisi lain tidak memuat kewajiban lain yang sejenis, sehingga dinamakan wajib *żū syibhain* (memiliki dua sisi kemiripan).[47]

Gambaran Umum Tentang Kaidah *Hal Al-amr Yaqtaḍī Al-faur Am Al-Tarākhī*

Secara bahasa *al-amr* adalah bentuk jamak dari *awāmir*. Kata ini memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab, di antaranya bermakna urusan, keputusan, dan permintaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya dikatakan *amruhu kadzā*, artinya urusannya demikian atau keadaannya demikian.[48]

Adapun secara terminologis, *al-amr* (perintah) adalah tuntutan dari pihak yang lebih tinggi yaitu Allah kepada mukalaf untuk melaksanakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang bersifat mengikat (*ilzām*), sehingga tidak mengandung unsur pilihan antara melaksanakan atau meninggalkannya.[49] Setiap perintah dalam Al-Qur'an dan Hadis pada dasarnya menunjukkan kewajiban, karena *al-amr* secara mutlak menunjukkan wajib dan tidak berubah kecuali ada *qarīnah*.[50]

Secara istilah dimaksud dengan perintah menunjukkan *al-faur* (bersegera) adalah bahwa seorang mukalaf harus segera melaksanakan dan menjalankan perintah tersebut tanpa menundanya, selama ia mampu untuk melaksanakannya. Jika ia menunda pelaksanaannya, maka ia dianggap berdosa atau layak mendapat celaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *tarākhī* (boleh ditunda) adalah bahwa seorang mukalaf boleh melaksanakan perintah tersebut saat itu juga, dan boleh pula menundanya hingga waktu yang lain.[51]

Perbedaan Pendapat Ulama tentang *Al-Faur* dan *Al-Tarākhī*

Para ulama sepakat bahwa apabila suatu perintah disertai *qarīnah* yang menunjukkan keharusan segera dilaksanakan, maka perintah tersebut dipahami sebagai tuntutan untuk segera dilaksanakan.[52] Contohnya adalah perintah bertobat, wajib dilakukan segera karena penundaan tobat berarti memperpanjang keadaan dosa. Dalam contoh ini, kewajiban segera tidak semata-mata lahir dari bentuk perintah (*ṣīgah al-amr*), tetapi dari petunjuk pendukung (*qarīnah*) berupa keberlangsungan maksiat yang harus dihentikan. Oleh karena itu, perintah bertobat tidak dapat diperlakukan sebagai perintah yang boleh ditunda secara bebas.[53]

Sebaliknya, apabila disertai *qarīnah* yang menunjukkan bolehnya penundaan, maka perintah itu dipahami boleh ditunda. Demikian pula, apabila telah ditentukan waktu tertentu untuk pelaksanaannya, maka perintah tersebut dipahami sesuai dengan batas

[47] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 314.
[48] Muḥammad Ḥasan ‘Abd al-Ghaffār, *Taysīr Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadi’īn,* Juz 2, h. 2.
[49] Muḥammad Ḥasan ‘Abd al-Ghaffār, *Taysīr Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadi’īn,* Juz 2, h. 2.
[50] Anggun Nurul Aulia, dkk “Kaidah Ushuliyah Al-amr Lil Wujub dan Penerapanya dalam Kasus Hukum.” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 3 no .2 (2026): h. 260.
[51] al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, *Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī,* Juz 2. h 25.
[52] ‘Iyāḍ bin Nāmī al-Sulamī, *Uṣūl al-Fiqh al-Ladzī Lā Yasa‘u al-Faqīha Jahluhu*, h. 226.
[53] Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 215.

waktu yang ditetapkan itu.[54] Contohnya adalah mengganti puasa ramadan kewajiban yang boleh ditunda (*al-tarākhī*). Seseorang yang memiliki utang puasa karena sakit, safar, haid, atau uzur *syar'ī* lainnya tidak wajib menggantinya langsung pada tanggal 2 Syawal. Ia boleh menundanya pada bulan-bulan berikutnya selama belum masuk ramadan berikutnya.[55]

Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai perintah yang tidak disertai *qarīnah* yang menunjukkan keharusan segera maupun kebolehan menunda, serta tidak ditentukan waktunya secara khusus tentang bagaimana perintah semacam itu harus dipahami. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat, diantaranya:

a. Pendapat pertama *(al-Amr al-Muṭlaq 'alā al-Faur)*

Sejumlah ulama berpendapat bahwa perintah yang bersifat mutlak menunjukkan perintah untuk segera dilaksanakan. Di antara ulama yang berpendapat demikian diantaranya ulama *Ḥanābilah* berpendapat bahwa perintah mutlak menunjukkan kewajiban untuk segera dilaksanakan (*al-faur*). 'Alī bin 'Abbās al-Ba'lī menyatakan bahwa perintah menuntut pelaksanaan secara langsung.[56] Pendapat ini juga ditegaskan oleh Abū al-Barakāt, dan dinilai sebagai zahir pendapat Imam Aḥmad. Pandangan tersebut juga dinisbatkan kepada Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya.[57]

Al-Qāḍī 'Abd al-Wahhāb al-Mālikī menyatakan bahwa pendapat yang dibela oleh para ulama mazhab kami adalah kewajiban segera (*al-faur*). Pendapat ini juga dinukil oleh al-Qarāfī dari Malik bin Anas, meskipun berbeda dengan sebagian ulama *Mālikiyyah* di wilayah Maghrib. Abū Ya'lā menisbatkan pendapat segera (*al-faur*) kepada zahir pendapat Imam Aḥmad berpendapat bahwa perintah mutlak menuntut pelaksanaan perkara yang diperintahkan secara segera setelah datangnya perintah.[58] Al-Jaṣṣāṣ menukil bahwa gurunya, Abū al-Ḥasan al-Karkhī, meriwayatkan pendapat segera *(al-faur*) dari para ulama *Hanafiyyah* dan ia berdalil dengan perkataan mereka tentang kewajiban haji bahwa ia wajib dilaksanakan segera.[59]

Ibnu al-Amīr al-Ṣan'ānī mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan mazhab Malikiyyah, sebagian *Ḥanafiyyah*, *Ḥanābilah*, dan sekelompok ulama *Syāfi'iyyah*. Pendapat ini juga dianut oleh al-Hādī bahwa perintah menunjukkan kewajiban untuk segera dilaksanakan (*al-faur*), sehingga suatu perintah wajib dikerjakan pada awal waktu yang memungkinkan setelah perintah itu didengar.[60]

Dalil-dalil pendapat ini cukup banyak, di antaranya adalah firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2:34.

[54] 'Iyāḍ bin Nāmī al-Sulamī, *Uṣūl al-Fiqh al-Ladzī Lā Yasa'u al-Faqīha Jahluhu*, h. 226.

[55] 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 3 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 153.

[56] Abū al-Ḥasan 'Alā' al-Dīn bin Muḥammad bin 'Abbās al-Ba'lī al-Ḥambalī, *-Qawā'id wa al-Fawā'id al-Uṣūliyyah wa Mā Yatba'uhā min al-Aḥkām al-Far'iyyah* (Cet. II; al-Maktabah al-'Aṣriyyah 1420 H/1990 M). h. 179.

[57] Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī* Juz 1(Cet.I; Beirūt: Dār al-Ma'rifah), h. 26.

[58] Muḥammad bin al-Ḥusayn al-Farrā', *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet I; Kuwait: Dār Īlāf al-Dawliyyah 1410 H/1990 M), h. 281

[59] Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *al-Fuṣūl fī al-Uṣūl*, Juz 2 (Kuwait: Wizārah al-Awqāf al-Kuwaytiyyah, 1414 H/1994 M), h. 105.

[60] Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Uṣūl al-Fiqh al-Musammā Ijābat al-Sā'il Syarḥ Bughyat al-Āmil* (Bairūt: Mu'assasah al-Risālah 1408 H/1988 M), h. 280.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 3 (2026): 532-556
doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗاَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۖوَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam!" Maka, mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir.[61]

Kemudian firman Allah dalam Q.S. al-Ḥijr/15:32.

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ

Terjemahnya:

Dia (Allah) berfirman, "Wahai Iblis, apa yang menyebabkanmu enggan bersama mereka yang bersujud itu?"[62]

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan Iblis untuk segera melaksanakan perintah ketika perintah itu diberikan. Allah mencela Iblis karena tidak segera melaksanakan perintah tersebut saat diperintahkan. Seandainya perintah tidak menunjukkan kewajiban segera, tentu Iblis dapat berkata: "Engkau memang memerintahkanku, tetapi Engkau tidak mewajibkan aku untuk segera melaksanakannya."

Imam al-Rāzī juga menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa perintah mengandung makna segera (*al-faur*), di antaranya[63]:

1. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mu'minūn/23:61

أُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ

Terjemahnya:

Mereka itu bersegera dalam (melakukan) kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.[64]

2. Firman Allah swt dalam Q.S. Ali-Imrān/3:133

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙاُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ

Terjemahnya:

Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.[65]

3. Bahwa apabila seorang tuan memerintahkan hambanya untuk mengambilkan air minum, maka yang dipahami dari perintah tersebut adalah tuntutan untuk segera melaksanakannya. Orang-orang berakal juga memandang pantas mencela seorang hamba yang menunda pelaksanaan perintah itu. Sementara itu, mengaitkan pemahaman segera tersebut kepada adanya *qarīnah* (indikasi tertentu) menyelisihi

[61] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 6.
[62] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.
[63] Al-Ḥusayn al-Taymī al-Rāzī, *al-Maḥṣūl* Juz 2 (Cet III; Muʾassasah al-Risālah 1418 H/1997 M). h 199.
[64] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 346.
65

hukum asal. Oleh karena itu, perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban untuk segera dilaksanakan.

4. Kemudian al-Rāzī menyebutkan Bahwa perintah menuntut terlaksananya suatu perbuatan, sehingga ia menyerupai akad-akad dalam transaksi jual beli. Ketika akad terjadi segera setelah ijab dan kabul, maka perintah pun seharusnya demikian. Penjelasannya adalah bahwa perintah merupakan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan lafaz mutlak, sehingga ia menunjukkan keharusan segera, sebagaimana ijab dalam jual beli.
5. Bahwa perintah merupakan lawan dari larangan (*nahy*). Ketika larangan menunjukkan kewajiban untuk segera meninggalkan suatu perbuatan, maka perintah pun semestinya menunjukkan kewajiban untuk segera melaksanakan suatu perbuatan.
6. Dalil lainnya adalah bahwa ketika perintah menunjukkan kewajiban, maka ia juga menunjukkan tercelanya meninggalkan perintah tersebut. Dengan demikian, perintah itu seakan-akan merupakan larangan untuk meninggalkannya. Sementara seluruh ulama sepakat bahwa larangan menunjukkan kewajiban untuk segera meninggalkan perkara yang dilarang.

b. Pendapat kedua *al-Amr Yaqtaḍī al-Tarākhī (Lā Yaqtaḍī al-Faur)*

Sebagian ulama usul juga berpendapat bahwa perintah menunjukkan kebolehan untuk ditunda (*al-tarākhī*).[66]Al-Qāḍī al-Bāqillānī yang berkata: "Pendapat yang benar menurut kami dalam masalah ini adalah bahwa perintah menunjukkan kebolehan penundaan *(tarākhī),* bukan kewajiban segera *(faur)*dan bukan pula *tawaqquf*.[67]

Imām al-Ḥaramayn al-Juwainī juga sependapat dengan al-Qāḍī al-Bāqillānī dan menguatkan pendapat tersebut dalam kitab *al-Talkhīṣ*. Beliau berkata: "Pendapat yang benar adalah menolak makna kewajiban segera (faur) dan menolak pula sikap *tawaqquf*.[68]

Imām al-Ḥaramayn dalam kitab *al-Talkhīṣ* mengingatkan tentang penggunaan istilah perintah menunjukkan penundaan (*tarākhī*). Beliau menilai ungkapan yang lebih baik adalah: Perintah menuntut pelaksanaan tanpa pengkhususan waktu tertentu.[69]

Al-Sarkhasī berpendapat dalam kitabnya *Uṣūl al-Sarkhasī* Pendapat yang benar menurutku dari mazhab para ulama kami (*Hanafiyah*) adalah "bahwa perintah mutlak menunjukkan kebolehan penundaan (*tarākhī*). Pendapat ini juga dipilih oleh Sayf al-Dīn al-Āmidī dan Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī dari kalangan ulama Syāfi'iyyah. Oleh karena itu, kewajiban melaksanakan suatu perintah secara segera (*faur*) tidak dapat ditetapkan hanya dengan perintah mutlak semata".[70]

Dalil pendapat kedua bahwa *al-amr Yaqtaḍī al-Tarākhī* diantaranya adalah :

1. Bahwa perintah pada hakikatnya hanya menunjukkan tuntutan mutlak untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga tidak menunjukkan kewajiban segera

[66] Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad al-Zanjānī, *Takhrīj al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl* Juz 1(Beirut: Muʾassasah al-Risālah 1398 H/1978 M), h. 108

[67] Muḥammad bin al-Ṭayyib bin Muḥammad bin Ja'far, *Tamhīd al-Awā'il fī Talkhīṣ al-Dalā'il* (Cet. I; Lebanon: Mu'assasah al-Kutub al-Saqāfiyyah 1407 H/1987 M), h. 323.

[68] 'Abd al-Malik bin 'Abdillāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī, *Kitāb al-Talkhīṣ fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 1(Beirūt: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah), h.325.

[69] 'Abd al-Malik bin 'Abdillāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī, *Kitāb al-Talkhīṣ fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 1, h. 325.

[70] Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī* Juz 1, h. 26.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 3 (2026): 532-556
doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

(*faur*)dan juga tidak menunjukkan kebolehan menunda (*tarākhī*). Hal ini karena terkadang suatu perintah datang dengan makna segera, dan pada kesempatan lain datang dengan makna boleh ditunda. Dengan demikian, terbukti bahwa lafaz perintah itu sendiri tidak memberikan petunjuk khusus terhadap makna segera maupun ditunda. Oleh sebab itu, perintah mutlak tidak menunjukkan kewajiban segera dan membolehkan adanya penundaan.[71] Penjelasannya adalah bahwa seorang tuan boleh mengatakan kepada hambanya: *"Lakukan pekerjaan ini sekarang atau besok."* Seandainya makna "segera" sudah terkandung dalam lafaz *if'al* (lakukanlah), maka penyebutan kata *"sekarang"* dalam ucapan tersebut menjadi pengulangan yang tidak perlu, sedangkan penyebutan *"atau besok"* menjadi kontradiksi. Padahal hal seperti itu tidak dibenarkan.[72]

2. Dalil kedua berdalil dengan kias. Mereka mengatakan bahwa pelaksanaan perintah (*imtitsāl*) serupa dengan memenuhi sumpah (*al-birr fi al-yamīn*). Jika seseorang berkata: "Demi Allah, sungguh aku akan melakukan ini," maka ia dianggap telah menepati sumpahnya kapan pun ia melakukannya. Demikian pula, apabila seseorang melaksanakan apa yang diperintahkan, maka ia dianggap telah memenuhi perintah tersebut kapan saja ia melaksanakannya.[73] Dalil ini dibantah dengan mengatakan bahwa kias yang kalian gunakan adalah *qiyās ma'a al-fāriq* (analogi yang memiliki perbedaan mendasar). Penjelasannya, memenuhi sumpah tidak sama dengan persoalan yang sedang dibahas. Sebab, orang yang bersumpah diberi pilihan antara melakukan perbuatannya sehingga ia dianggap menepati sumpah, atau tidak melakukannya lalu membayar kafarat. Adapun dalam perintah, orang yang diperintah tidak diberi pilihan mutlak antara melakukan dan meninggalkan perintah tersebut. Karena itu, kedua perkara tersebut berbeda.[74]
3. Mereka juga berhujah bahwa perintah menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak menunjukkan waktu tertentu untuk pelaksanaannya. Bahkan, seluruh waktu pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dalam kaitannya dengan pelaksanaan perintah tersebut.[75]
4. Perkataan 'Āisyah ra. tentang ia mengganti puasa tahun sebelumnya pada bulan Syakban

عَنْ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: إنْ كُنتُ لَأُفْطِرُ أَيَّامًا من رمضان ، فما أَقْضيها إلَّا في شعبان (رواه مسلم)[76]

Artinya:

Dari 'Āisyah ra. beliau berkata: "Sungguh, aku pernah memiliki beberapa hari utang puasa Ramadan, dan aku tidak mengkadanya kecuali pada bulan Syakban." (H.R Muslim)

[71] Al-Ḥusayn al-Taymī al-Rāzī, *al-Maḥṣūl* Juz 2, h. 144.

[72] Maḥfūẓ bin Aḥmad bin al-Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb al-Kalwadhānī al-Ḥanbalī, *al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 1(Dār al-Madanī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī'), h. 236.

73 Alī bin Yūsuf al-Fayrūzābādī al-Syīrāzī, *al-Tabṣirah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1(Cet.I; Damaskus: Dār al-Fikr 1980 M),h. 235.

[74] Alī bin Yūsuf al-Fayrūzābādī al-Syīrāzī, *al-Tabṣirah fī Uṣūl al-Fiqh* ,h. 235.

[75] Abū al-Manāqib Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad al-Zanjānī, *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Uṣūl* Juz 1, h. 108.

[76] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī. *Sahīh Muslim*, Juz 2, h. 802

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 3 (2026): 532-556
doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3218

Dalam hadis tersebut, ʻĀisyah ra. mengatakan bahwa beliau memiliki utang puasa Ramadan, namun baru mengkadanya pada bulan Syakban, yaitu beberapa waktu sebelum datang Ramadan berikutnya. Padahal, perintah untuk mengkada puasa sudah ada sejak hari-hari puasa itu ditinggalkan. Akan tetapi, beliau tidak langsung melaksanakannya saat itu juga.

c. Pendapat ketiga *al-waqf fī al-Fawr wa al- Tarākhī*

Sebagian pengikut mazhab Syafii mengatakan bahwa perintah tersebut ditangguhkan penjelasannya (*mauqūf ʻalā al-bayān*), karena dalam bentuk lafaznya tidak terdapat petunjuk yang menunjukkan waktu pelaksanaan, sehingga dalam pandangan mereka ia dianggap kurang jelas.[77]

Pendapat ini juga dinisbatkan oleh sebagian *Ḥanābilah,* seperti Abu Ya'la al-Farra' kepada kalangan Asyʻariyyah. Beliau berkata: "Kaum Asyʻariyyah berpendapat bahwa makna perintah bersifat *waqf* (ditangguhkan penentuannya)."[78]

Oleh karena itu, terhadap perintah mutlak harus dilakukan *tawaqquf*; tidak dihukumi wajib segera dan tidak pula sebaliknya penundaan, sampai jelas maksud dari syariat melalui adanya *qarīnah* (indikasi) yang menjelaskan bahwa harus segera atau penundaan.

Dalil pendapat ketiga *al-waqf fī al-Faur wa al- Tarākhī* di antaranya adalah:

1. Dalil pertama: Mereka mengatakan bahwa perintah mengandung kemungkinan menunjukkan segera (*faur*)dan juga kemungkinan menunjukkan penundaan (*tarākhī*). Karena keduanya sama-sama mungkin, maka harus *tawaqquf* (tidak menetapkan salah satunya) sampai diketahui maksud yang sebenarnya, sebagaimana lafaz umum (*lafẓ al-ʿumūm*) yang mengandung kemungkinan bermakna umum dan kemungkinan bermakna khusus. Oleh sebab itu, pemahamannya ditangguhkan sampai ada dalil yang menjelaskan. Demikian pula dalam masalah ini.[79] Dalil ini dibantah dengan mengatakan adapun dalil golongan yang bersikap *tawaqquf*, maka jawabannya adalah bahwa pendapat tersebut batal jika dilihat dari keadaan pelaku perbuatan. Sebab, apabila seseorang berkata: *"Salatlah!"*, maka perintah itu bisa saja dimaksudkan untuk salat dalam keadaan sehat atau sakit, mukim atau safar, berpuasa atau tidak berpuasa. Namun demikian, tidak boleh menangguhkan pemahaman lafaz tersebut hanya karena adanya kemungkinan berbagai keadaan itu. Akan tetapi dikatakan: "Dalam keadaan apa pun seseorang melaksanakan salat, maka ia dianggap telah memenuhi perintah." Hal ini karena keadaan (*ḥāl*) tidak disebutkan secara khusus dalam lafaz perintah. Demikian pula halnya dengan waktu; ia memiliki kedudukan yang sama.[80]
2. Dalil kedua, golongan yang berpendapat tawaqquf berdalil bahwa lafaz perintah merupakan lafaz musytarak antara makna segera (*faur*) dan makna boleh ditunda (*tarākhī*). Mereka mengatakan bahwa lafaz perintah dalam bahasa syariat telah digunakan untuk kedua makna tersebut. Hukum asal dalam penggunaan suatu

[77] Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī* Juz 1, h. 26.
[78] Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā' al-Baghdādī al-Ḥambalī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh* Juz 1, h. 282.
[79] ʿAlī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Lumaʿ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1(Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah 1424 H/2003 M), h. 245.
[80] Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Lumaʿ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 245.

lafaz adalah makna hakiki, sehingga lafaz perintah dianggap sebagai hakikat bagi keduanya, karena diletakkan untuk masing-masing makna tersebut. Oleh sebab itu, mereka memilih sikap *tawaqquf* (menangguhkan penetapan salah satunya). Dalil ini dibantah dengan mengatakan bahwa tidak benar jika dikatakan lafaz tersebut diletakkan untuk masing-masing makna secara terpisah, karena hal itu mengharuskan adanya banyak peletakan makna (*taʿaddud al-waḍʿ*), dan itu menyelisihi hukum asal. Oleh karena itu, lafaz tersebut harus dipahami sebagai hakikat pada makna umum yang mencakup keduanya. Inilah yang dikenal dengan istilah *al-isytirāk al-maʿnawī* (kesamaan makna secara umum), karena hal itu lebih baik daripada menganggapnya sebagai lafaz *musytarak* secara lafaz (*al-isytirāk al-lafẓī*) ataupun sebagai majas.[81]

ʻAbd al-ʻAzīz bin Aḥmad al-Bukhārī berpendapat yang lebih kuat (*rājiḥ*) dalam masalah ini apakah perintah mutlak menuntut segera atau boleh ditunda (*hal al-amr al-muṭlaq yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī*) ialah bahwa perintah mutlak tidak menuntut segera, tetapi hanya menuntut terlaksananya perbuatan. Karena penundaan tidak berarti menggugurkan kewajiban, tetapi hanya memberi kelapangan waktu pelaksanaan selama tidak ada dalil yang membatasi.[82]

Implementasi Kaidah *Hal Al-amr Yaqtaḍī Al-faur Am Al-Tarākhī* Terhadap Status Hukum Menunda Salat Wajib Yang Diakibatkan Oleh Tuntutan Pekerjaan

Realitas ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan salat wajib. Data Sakernas BPS Agustus 2025 menunjukkan bahwa karakteristik pekerja Indonesia dapat dilihat antara lain dari jam kerja per minggu, jenis pekerjaan, dan rata-rata pendapatan. Dalam ringkasan data ketenagakerjaan, 40,43% penduduk bekerja selama 35–48 jam per minggu, sedangkan 25,47% bekerja lebih dari 49 jam per minggu.[83] Data tersebut tidak secara langsung menunjukkan jumlah pekerja yang menunda salat, tetapi menggambarkan adanya beban kerja yang cukup padat sehingga secara sosiologis dapat menjadi faktor yang memengaruhi disiplin ibadah, terutama pada pekerjaan berbasis target, sistem giliran kerja, pelayanan publik, proyek konstruksi, sektor industri, dan profesi kesehatan.

Data yang lebih dekat dengan objek pembahasan ditemukan dalam penelitian terhadap karyawan proyek PT. PP Jakarta. Dari 30 orang sampel, hanya 8 orang atau 26,67% yang melaksanakan salat lima waktu secara rutin; 16 orang atau 53,33% hanya melaksanakan salat fardu sebagian waktu, sedangkan 6 orang atau 20% tidak melaksanakan salat fardu. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 22 orang atau 73,33% termasuk dalam kategori melalaikan atau mengabaikan salat fardu dengan berbagai alasan. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan salat di lingkungan kerja bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga persoalan faktual yang terjadi pada sebagian pekerja.[84]

[81] ʿAbdillāh bin Bahādir al-Zarkashī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 2 (Cet.I; Dār al-Kutubī 1414 H/1994 M), h. 399.

[82] ʻAbd al-ʻAzīz bin Aḥmad al-Bukhārī, *Kashf al-Asrār ʻan Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī* Juz 1 (Istanbul: Syarikah al-Ṣaḥāfah al-ʻUṡmāniyyah, 1308 H/1890 M), h. 254.

[83] Badan Pusat Statistik, *Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2025* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), h. 300

[84] Sri Hardjanto, dkk "Pengembangan Metode Pendidikan Shalat Khusyuk dan Dampaknya bagi Kinerja Karyawan PT. PP (Persero) Jakarta", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 4 (2022): 493–494.

Penelitian Ikhwan Aulia Fatahillah tentang pekerja di kawasan industri Bekasi memperlihatkan sisi lain dari persoalan ini. Pada perusahaan yang jumlah karyawannya besar, umumnya dibangun masjid yang cukup representatif untuk salat Jumat, sedangkan di beberapa gedung tersedia musala dengan kapasitas terbatas. Pada hari kerja biasa, salat dilaksanakan secara bergantian agar ibadah dan sistem kerja perusahaan dapat berjalan secara baik dan teratur. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah salat pekerja tidak selalu harus diselesaikan dengan pembenaran penundaan, tetapi dapat dijawab melalui manajemen kerja, penyediaan fasilitas, dan pengaturan giliran.[85]

Dalam pekerjaan yang bersifat darurat, seperti tenaga kesehatan, status hukumnya berbeda. Penelitian Hasbinoer Ibnu Azhari dkk. tentang perspektif ulama dan perawat menunjukkan bahwa ulama memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat, termasuk menunda ibadah demi menyelamatkan nyawa. Para perawat juga menegaskan bahwa keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam kondisi darurat. Dengan demikian, pekerjaan biasa dan pekerjaan darurat tidak boleh disamakan. Pekerjaan biasa hanya memberi ruang pengaturan waktu salat, sedangkan pekerjaan darurat dapat menjadi alasan *syar'ī* untuk menunda salat apabila benar-benar tidak tersedia kesempatan untuk melaksanakannya.[86]

Secara hukum positif, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memperkuat kewajiban pemberi kerja untuk memberi kesempatan kepada pekerja melaksanakan ibadah wajib. Dalam konteks ini, perusahaan tidak boleh menyusun sistem kerja yang secara sistematis menghalangi pelaksanaan salat. Kesempatan ibadah bukan sekadar urusan pribadi pekerja, melainkan bagian dari hak pekerja yang harus difasilitasi oleh pemberi kerja sesuai kondisi dan kemampuan Perusahaan.[87]

1. Implementasi Berdasarkan Pandangan *Al-faur* (Wajib Segera)

Kaidah segera (al-faur) menekankan bahwa perintah syariat yang telah tertuju kepada mukalaf tidak boleh diremehkan, terutama apabila penundaan berpotensi menyebabkan hilangnya kewajiban. Dalam literatur usul fikih, pendapat ini berpijak pada pemahaman bahwa perintah mutlak (*al-amr al-muṭlaq*) menuntut pelaksanaan pada awal waktu kemampuan. ‘Abd al-‘Azīz bin Aḥmad al-Bukhārī menjelaskan bahwa makna segera (*al-faur*) adalah kewajiban mempercepat pelaksanaan perbuatan pada awal waktu ketika perbuatan itu mungkin dilakukan.[88]

Dalam konteks salat wajib, implementasi kaidah segera (*al-faur*) tidak berarti bahwa setiap salat harus dikerjakan pada detik pertama masuk waktu. Salat memiliki waktu yang luas (*al-muwassa*‘). Akan tetapi, kaidah segera (*al-faur*) berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian agar pekerja tidak menjadikan kesibukan kerja sebagai alasan untuk menunda tanpa batas. Apabila seorang pekerja telah memiliki kesempatan untuk salat, sementara pekerjaan yang sedang dilakukan masih dapat dihentikan, didelegasikan, atau

[85] Ikhwan Aulia Fatahillah, “Kebebasan Pekerja dalam Menjalankan Ibadah di Kawasan Industri”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1, (2020): h. 142.

[86] Hasbinoer Ibnu Azhari dkk., “Perspektif Ulama dan Perawat antara Memprioritaskan Kewajiban Beribadah atau Melaksanakan Tindakan Keperawatan”, *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 4 (2024): h. 13718

[87] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80* (Jakarta: RI, 2003), h. 33.

[88] ‘Abd al-‘Azīz ibn Aḥmad al-Bukhārī, *Kashf al-Asrār ‘an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī* Juz 1, h. 254.

dilanjutkan setelah salat, maka menunda salat tanpa kebutuhan yang sah merupakan perbuatan tercela.[89]

Berdasarkan kaidah segera (*al-faur*), menunda salat karena pekerjaan biasa sampai keluar waktu hukumnya haram. Kesibukan administratif, rapat rutin, target produksi, pelayanan komersial, atau pekerjaan yang masih dapat diatur tidak dapat menjadi alasan untuk meninggalkan salat dari waktunya. Dalam kondisi seperti ini, pekerja wajib mengatur waktu, meminta izin seperlunya, memanfaatkan jeda, atau bergantian dengan rekan kerja. Apabila ia sengaja menunda hingga waktu habis, maka ia berdosa, wajib mengganti salat, dan wajib bertobat karena telah mengeluarkan ibadah dari waktu yang ditentukan.[90]

Dari sisi kelembagaan, implementasi kaidah segera (*al-faur*) juga menuntut perusahaan untuk tidak menjadi sebab terhalangnya salat. Apabila perusahaan mengetahui bahwa pekerjanya muslim, perusahaan wajib memberi kesempatan yang cukup agar salat dapat dikerjakan. Sistem kerja yang terlalu ketat, tidak menyediakan jeda, tidak memberi ruang ibadah, atau membiarkan pekerja kehilangan waktu salat tanpa pengaturan yang layak bertentangan dengan tujuan perlindungan hak ibadah pekerja. Dengan demikian, implementasi kaidah segera (*al-faur*) tidak hanya dibebankan kepada pekerja, tetapi juga kepada pemberi kerja.[91]

2. Implemntasi Berdasarkan Pandangan *Al- tarākhī* (Boleh Menunda)

Kaidah boleh ditunda (*al-tarākhī*) memberikan ruang bahwa perintah tidak selalu wajib dilaksanakan pada saat pertama kali muncul, selama tidak ada dalil yang menuntut pelaksanaan seketika dan selama penundaan tidak menyebabkan hilangnya kewajiban. Para ulama yang memilih pendapat bahwa perintah tidak menuntut selain pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan segera dan pelaksanaan yang ditunda berada dalam ruang kepatuhan selama tidak ada dalil yang menentukan waktunya.

Dalam kasus salat wajib, kaidah boleh ditunda (*al-tarākhī*) harus dipahami secara terbatas. Salat bukan perintah mutlak (*al-amr al-muṭlaq*) yang tidak memiliki waktu. Salat adalah kewajiban yang dibatasi waktu. Oleh karena itu, ruang boleh ditunda (*al-tarākhī*) hanya berlaku di dalam rentang waktu salat, bukan setelah waktu salat habis. Menunda salat dari awal waktu ke pertengahan atau akhir waktu dapat dibenarkan apabila masih berada dalam waktu salat dan didukung oleh kebutuhan kerja yang wajar.[92]

Implementasi kaidah boleh ditunda (*al-tarākhī*) tampak pada pekerja yang sedang menghadapi kebutuhan kerja yang tidak dapat dihentikan seketika, tetapi masih memungkinkan salat sebelum waktu habis. Misalnya, petugas pelayanan yang sedang menyelesaikan antrean pendek, pekerja pabrik yang harus menunggu siklus mesin selesai, tenaga keamanan yang menunggu situasi stabil, sopir yang mencari tempat aman untuk berhenti, atau pegawai yang sedang menyelesaikan pekerjaan singkat yang jika ditinggalkan langsung menimbulkan gangguan. Dalam keadaan seperti ini, penundaan salat masih dapat dibenarkan selama pekerja tetap menjaga agar salat dilakukan dalam waktunya.[93]

[89] Muḥammad bin al-Ḥusayn al-Farrā', *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 h. 301.
[90] Muḥammad bin al-Ḥusayn al-Farrā', *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 h. 310.
[91] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80*, h. 33.
[92] Muḥammad bin al-Ḥusayn al-Farrā', *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 h. 310.
[93] Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā*, Juz 1 h. 310.

Kaidah boleh ditunda (*al-tarākhī*) juga memberi ruang bagi pengaturan salat secara bergantian di tempat kerja. Temuan penelitian kawasan industri Bekasi menunjukkan bahwa sebagian perusahaan mengatur pelaksanaan salat harian secara bergantian agar ibadah dan sistem kerja berjalan tertib. Pola ini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi kaidah boleh ditunda (*al-tarākhī*) secara kelembagaan. Pekerja tidak meninggalkan salat, tetapi menyesuaikan waktu pelaksanaan salat dalam batas yang dibenarkan oleh syariat dan sistem kerja.

Adapun pada pekerjaan darurat, kaidah boleh ditunda (*al-tarākhī*) bekerja bersama prinsip keringanan syariat karena adanya kebutuhan mendesak. Tenaga kesehatan yang sedang menangani pasien kritis, tim penyelamat yang sedang mengevakuasi korban, atau petugas keselamatan publik yang sedang menghadapi keadaan berbahaya dapat menunda salat apabila tidak ada kesempatan realistis untuk melaksanakannya. Namun, penundaan tersebut bukan berarti menggugurkan kewajiban salat. Setelah keadaan darurat berakhir, salat wajib segera dilaksanakan.

Berdasarkan data dan analisis di atas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan memang dapat menjadi faktor faktual yang menyebabkan sebagian pekerja menunda atau melalaikan salat wajib. Penelitian terhadap karyawan PT. PP Jakarta menunjukkan adanya 73,33% sampel yang melalaikan atau mengabaikan salat fardu dengan berbagai alasan, dan salah satu faktor penghambatnya ialah banyaknya pekerjaan serta tuntutan target kerja yang tinggi. Data kawasan industri Bekasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah pekerja sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, alokasi waktu, dan pengaturan kerja.

Dari sisi hukum Islam, hasil penelitian ini menegaskan bahwa menunda salat wajib akibat pekerjaan tidak dapat dihukumi secara tunggal. Apabila penundaan terjadi dari awal waktu ke pertengahan atau akhir waktu dan salat tetap dilaksanakan dalam waktunya, maka hukumnya boleh. Apabila penundaan dilakukan tanpa kebutuhan yang jelas padahal kesempatan salat tersedia, maka hukumnya tercela karena bertentangan dengan kaidah segera (*al-faur*). Apabila penundaan menyebabkan salat keluar waktu karena pekerjaan biasa, maka hukumnya haram. Adapun penundaan karena pekerjaan darurat yang menyangkut keselamatan jiwa dapat dibenarkan sebagai uzur *syar'ī* , dengan syarat salat segera dilaksanakan setelah keadaan darurat berakhir.

Dengan demikian, implementasi kaidah segera (*al-faur*) dan kaidah boleh ditunda (*al-tarākhī*) dalam kasus pekerja muslim harus ditempatkan secara proporsional. Kaidah segera (*al-faur*) berfungsi menjaga agar salat tidak diremehkan dan tidak dibiarkan keluar waktu. Kaidah boleh ditunda (*al-tarākhī*) berfungsi memberi ruang pengaturan teknis selama salat masih dilaksanakan dalam waktunya. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi saling membatasi segera (*al-faur*) mencegah kelalaian, sedangkan boleh ditunda (*al-tarākhī*) memberi keluwesan yang tetap berada dalam batas syariat.

Solusi atas problem menunda salat wajib akibat tuntutan pekerjaan dapat dilakukan melalui dua sisi.

a. Pertama, dari sisi pekerja, setiap muslim wajib menjaga salat dalam waktunya dan tidak menjadikan pekerjaan biasa sebagai alasan untuk menunda salat sampai keluar waktu. Jika pekerjaan masih dapat dihentikan, digantikan sementara, atau diatur waktunya, maka salat harus dilaksanakan pada kesempatan pertama yang memungkinkan.

b. Kedua, dari sisi perusahaan, pemberi kerja perlu menyediakan waktu, fasilitas, dan sistem kerja yang ramah ibadah, seperti musala yang layak, tempat wudu, jeda salat, serta pengaturan giliran bagi pekerja. Dalam pekerjaan darurat, seperti tenaga medis atau keselamatan publik, penundaan salat dapat dibenarkan apabila benar-benar tidak ada kesempatan, tetapi salat tetap wajib dilaksanakan segera setelah uzur berakhir.

Dengan demikian, solusi utamanya adalah menyeimbangkan kewajiban kerja dan kewajiban salat pekerjaan tetap berjalan, tetapi salat tidak boleh diabaikan atau dikeluarkan dari waktunya.

KESIMPULAN

Para ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai kaidah *hal al-amr yaqtaḍī al-faur am al-tarākhī*. Pendapat pertama menyatakan bahwa perintah mutlak menuntut pelaksanaan segera (*al-faur*), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perintah mutlak tidak menuntut segera, tetapi memberi ruang penundaan (*al-tarākhī*) selama tidak ada dalil yang membatasi. Adapun pendapat ketiga memilih *tawaqquf*, yaitu tidak menetapkan segera atau boleh ditunda kecuali setelah ada *qarīnah*. Pendapat yang lebih kuat (*rājiḥ*) menurut peneliti dalam masalah ini adalah bahwa perintah mutlak tidak secara langsung menuntut pelaksanaan segera, tetapi hanya menuntut terlaksananya perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata lain, *al-amr al-muṭlaq lā yaqtaḍī al-faur*, kecuali apabila terdapat *qarīnah* yang menunjukkan kewajiban segera atau terdapat batas waktu tertentu yang ditetapkan syariat. Pendapat ini lebih kuat karena bentuk perintah pada dasarnya menunjukkan tuntutan melakukan perbuatan, bukan penentuan waktu pelaksanaannya.

Implementasi kaidah *al-faur* dan *al-tarākhī* terhadap penundaan salat wajib akibat tuntutan pekerjaan harus dipahami secara seimbang. Penundaan salat masih dibolehkan selama tetap dilakukan dalam waktunya dan didasarkan pada kebutuhan kerja yang wajar. Namun, jika penundaan tanpa alasan yang sah atau sampai keluar waktu karena pekerjaan biasa, maka hukumnya haram, pelakunya berdosa, wajib mengkada salat, dan wajib bertobat. Dalam kondisi darurat, seperti tenaga medis atau petugas keselamatan yang sedang menangani keadaan mendesak, penundaan salat dapat dibenarkan sebagai uzur *syar'ī*, tetapi salat tetap wajib dilaksanakan segera setelah uzur berakhir. Solusinya, pekerja harus disiplin menjaga waktu salat, sedangkan perusahaan perlu menyediakan waktu, fasilitas ibadah, dan sistem kerja bergiliran agar kewajiban kerja dan kewajiban salat dapat berjalan secara tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

'Alī, Muḥammad bin Mukarram bin. *Lisān al-'Arab*, Juz 2 Beirūt: Dār al-Ṣādir, 1994.

Badan Pusat Statistik, *Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.

Al-Bukhārī, Abd al-'Azīz bin Aḥmad, *Kashf al-Asrār 'an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī* Juz 1 Istanbul: Syarikah al-Ṣaḥāfah al-'Uṡmāniyyah, 1308 H/1890 M.

Al-Farrā, Muḥammad bin al-Ḥusayn, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 Cet I; Kuwait: Dār Īlāf al-Dawliyyah 1410 H/1990 M.

Al-Gazālī, Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣfā*, Juz 1 Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.

Al-Ḥambalī, Abū al-Ḥasan 'Alā' al-Dīn bin Muḥammad bin 'Abbās al-Ba'lī, *Qawā'id wa al-Fawā'id al-Uṣūliyyah wa Mā Yatba'uhā min al-Aḥkām al-Far'iyyah* Cet. II; al-Maktabah al-'Aṣriyyah 1420 H/1990 M.

Al-Ḥambalī, Maḥfūẓ bin Aḥmad bin al-Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb al-Kalwadhānī, *al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 1 Dār al-Madanī li al-Ṭibāʿah wa al-Nasyr wa al-Tawzī.

Al-Ḥambalī, al-Qāḍī Abū Ya'lā, Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā' al-Baghdādī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh* Juz 1.

Al-Ḥamd, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Aḥmad, *al-Ṭarīq Ilā al-Islām* Cet. II; Dār Ibn Khuzaimah 1431 H.

International Labour Organization, *Working Time and Work-Life Balance Around the World*. Geneva: International Labour Office, 2022.

Al-Ju'fī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhaārī. *Ṣahih al-Bukhārī*. Juz 1 Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaśīr, Dār al-Yamāmah, 1414H/1993 M.

Al-Juwainī 'Abd al-Malik bin 'Abdillāh bin Yūsuf bin Muḥammad. *Kitāb al-Talkhīṣ fī Uṣūl al-Fiqh.* Juz 1 Beirūt: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Qosbah, 2020.

Al-Mun'im, Mūsā Syāhīn Lāsyīn, Fatḥ. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 Cet. I; Kairo: Dār al-Syurūq, 1423 H/2002 M.

Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Sahīh Muslim*, Juz 1 Cet. I; Kairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabī, 1374 H/1955 M.

Qudāmah, Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 3 Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H/1968 M.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Al-Rāzī, Al-Ḥusayn al-Taymī, *al-Maḥṣūl* Juz 2 Cet III; Muʾassasah al-Risālah 1418 H/1997 M.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80*. Jakarta: RI, 2003.

Sālim, Kamāl bin al-Sayyid, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Mazāhib al-A'immah,* Juz 1 Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, 2003 M.

Al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr. *Uṣūl al-Fiqh al-Musammā Ijābat al-Sā'il Syarḥ Bughyat al-Āmil*. Beirūt: Mu'assasah al-Risālah 1408 H/1988 M.

Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Uṣūl al-Sarkhasī.* Juz 1Cet. I; Beirūt: Dār al-Ma'rifah.

Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sujawerni, Wiratna Sujawerni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥammad al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*, Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.

Syihabuddin, *Syarh Sunan Abu Daud*, Juz 4 Cet. 1; Mesir: Dar al-Falah Lilbahżil Ilmi wa Tahqiq al-Turāṡ, 2016.

Al-Syīrāzī, Alī bin Yūsuf al-Fayrūzābādī, *al-Tabṣirah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 Cet.I; Damaskus: Dār al-Fikr 1980 M.

Al-Syīrāzī, ʿAlī bin Yūsuf, *al-Lumaʿ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah 1424 H/2003 M.

Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim, *al-Muʿjam al-Ṣaghīr*, Juz 1 Cet.I; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī 1405 H /1985 M.

Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, *Jāmiʿ al-Bayān*, Juz 1 Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṣ.

Al-Tirmiżī, Muḥammad bin ʻĪsā bin Saurah *Sunan al-Tirmiżī* Juz 1 Cet.I; Beirūt: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyyah 1430 H/2009 M

Al-Zanjānī, Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad, *Takhrīj al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl* Juz 1 Beirūt: Muʾassasah al-Risālah 1398 H/1978 M.

Al-Zarkashī, ʿAbdillāh bin Bahādir, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 2 Cet.I; Dār al-Kutubī 1414 H/1994 M.

Al-Zuḥailī, Muḥammad Muṣṭafā, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1 Cet.II; Damaskus: Dār al-Khair liṭ-Ṭibāʻah wan-Nasyr wat-Tauzīʻ 1427 H /2006 M.

Jurnal

Al Ahdal, Yasser, "Hal Yaqtaḍī al-amr al-*Faur*", *Mesopotamian journal of Quran studies*, (2023): 55-61.

Armanda, Fiantika, dkk. "Shalat sebagai Pilar Falsafah Islam: Pemahaman dan Praktik", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3 no .2 (2025): 124-132.

Aulia, Anggun Nurul, dkk. "Kaidah Ushuliyah Al-amr Lil Wujub dan Penerapanya dalam Kasus Hukum", *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 3 no .2 (2026): 259-262.

Azhari, Hasbinoer Ibnu dkk., "Perspektif Ulama dan Perawat antara Memprioritaskan Kewajiban Beribadah atau Melaksanakan Tindakan Keperawatan", *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 4 (2024): 13715-13729.

Darussalam, Andi "Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Berjamaah", *Jurnal Tafsere 4*, no. 1 (2016): 24-39.

Farah, Labibah Amil. "Waktu Salat Ashar, Maghrib dan Isya' Perspektif Hadis", *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 1 (2020): 57–58.

Fatahillah, Ikhwan Aulia, "Kebebasan Pekerja dalam Menjalankan Ibadah di Kawasan Industri", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1, (2020): 142–143

Hardjanto, Sri, dkk. "Pengembangan Metode Pendidikan Shalat Khusyuk dan Dampaknya bagi Kinerja Karyawan PT. PP (Persero) Jakarta", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 4 (2022): 487-504.

Hasibuan, Mei Yanti Azmi, dan Yulia Rahmi. "Studi Hadis Larangan Menunda Salat Karena Makan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* (2024): 58-65.

Ihsan, Nur Hadi, dkk. "Peningkatan Produktivitas Kerja Melalui Penguatan Pemahaman Aqidah bagi Pekerja Roya Perkulakan di Mantingan Ngawi Jawa Timur", *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 6 no. 1 (2025): 167-173.

Irman, dkk. "Meninggalkan Salat Berjemaah Tanpa Uzur Menurut Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4 (2023): 430–440.

Kamil, Habib Aifan dkk., "Penjadwalan Kuliah Dan Sinkronisasi Waktu Shalat Fardhu Dalam Mewujudkan Kedisiplinan Ibadah Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang", *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 2, no 1 Januari (2026): 123-129.

Maryam, Sitti. "Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)", *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 1 no .2 (2018): 106-113.

Maulana, M. Wahyu Irvan. "Pengaruh Shalat Lima Waktu terhadap Kedisiplinan Diri", *Jurnal Sudut Pandang* 3, no. 1 (2022): 137.

Sampurna, Rizki Hegia, "Mengakomodasi Praktik Keagamaan di Tempat Kerja: Kasus Pekerja Indonesia di Taiwan, Tainan City:", *Society* (2019) : 174-188.

Thalib, Afrah Usamah, "Hukum Wajib Dalam Islam: Telaah Ushul Fikih, Nilai Syariat, dan Relevansi Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 Desember (2025): 735-742.

Tias, Bachrul dan Safta Ananda. "Tinjauan Literatur: Analisis Dampak Ketaatan Melaksanakan Shalat Bagi Seorang Muslim: Perspektif Psikologi", *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 9 no.1 (2022): 8-14.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Atqiya, Muhammad Afan Nur. "Penundaan Azan Waktu Salat Asar di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Baharudin, Asep. "Dampak Melalaikan Kewajiban Shalat terhadap Kinerja Karyawan di PT Amisaf Indonesia" *Skripsi*, Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Bogor, 2022.

Mu'adz. "Hukum Menunda Pelaksanaan Salat Berjamaah Sampai Datangnya Imam Perspektif Fikih Ibadah", *Skripsi*, IAI STIBA Makassar, 2024.